



**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK
(Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**JALU FAJRIN IRFANTO
NIM 14.0201.0059**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

HALAMAN JUDUL

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh:

Jalu Fajrin Irfanto

NIM 14.0201.0059

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ **PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta) ”** disusun oleh JALU FAJRIN IRFANTO (14.0201.0059) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Januari 2019.

Pembimbing I

Heni Hendrawati, S.H, M.H
NIDN. 0631057001

Menyetujui



Pembimbing II

Johny Krisnan, S.H, M.H
NIDN. 0612046301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Magelang

Basri, S.H., Mhum
NIK 966906114.

PENGESAHAN

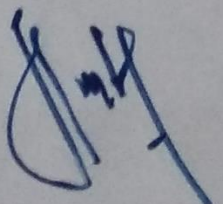
Skripsi dengan judul “ **PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta) ”** disusun oleh **JALU FAJRIN IRFANTO (14.0201.0059)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang , pada : Hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019.

Penguji Utama,



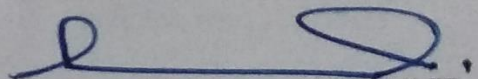
Agna Susila, S.H, M.Hum
NIK. 865408052

Penguji I



Heni Hendrawati, S.H, M.H
NIDN. 0631057001

Penguji II



Johny Krisnan, S.H, M.H
NIDN. 0612046301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Magelang



Basri, S.H, M.Hum
NIK 966906114

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Skripsi:

Nama : Jalu Fajrin Irfanto
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 4 Januari 1996
NIM : 14.0201.0059
Alamat : Perumahan Wonoyoso Permai Blok. A2 R1.02
Rw.01 Keseneng, Purworejo.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

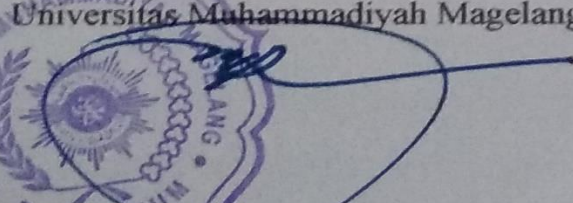
“Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta)” merupakan hasil karya sendiri/ tidak menjiplak, apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaansaya dapat dibatalkan.

Magelang, 31 Januari 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan



JALU FAJRIN IRFANTO
NIM. 14.0201.0059

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta) ”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan responden dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H. selaku Kepala Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Ibu Heni Hendrawati, S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

6. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas pelayanan yang telah diberikan;
8. Bapak Anggiat Ris Hardinata N, S.H, M.H. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jateng dan D. I. Yogyakarta selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Andrias Tulus Cahyono Kepala Seksi Intelijen Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jateng dan D. I. Yogyakarta selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Jatmiko Wibowo Kepala Seksi Penindakan II Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jateng dan D. I. Yogyakarta selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;
11. Mas Kristanto, Mas Tito Kusmadi, Edo Pradana dan seluruh anggota Unit K9 Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jateng dan D. I. Yogyakarta selaku responden tambahan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Magelang, 31 Januari 2019

Penyusun

Jalu Fajrin Irfanto
NIM. 14.0201.0059

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok merupakan tindak pidana yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut di wilayah Jawa Tengah di samping telah merugikan negara. Oleh karena itu, peran aparat Bea dan Cukai sangat penting untuk menangkap dan menertibkan peredaran rokok-rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “ Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan pita cukai rokok”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum deduktif dengan menggunakan pendekatan proses penyelidikan dan penyidikan yang bersifat umum yang kemudian akan mengerucut ke hal yang khusus yaitu dengan Undang – Undang cukai No. 39 Tahun 2007, dan memfokuskan pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bertujuan untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok dan unsur – unsur untuk menentukan adanya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.

Hasil penelitian menunjukkan sistem penyelidikan dan penyidikan Direktorat Bea dan Cukai sama seperti yang di lakukan oleh anggota Polri tidak ada perbedaan sama sekali namun di dalam wewenang penyidik Bea dan cukai terbatas yaitu mengacu pada Undang – Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Unsur-unsur yang menentukan adanya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, perbuatan dan sanksi. Proses Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana pemalsuan cukai rokok sebagai berikut :

- a. Menerima berkas atau tegahan dari pihak Polisi atau Angkatan Laut, yang kemudian di tangani oleh pihak Bea dan Cukai.
- b. Setelah menerima berkas atau tegahan, berkas tersebut masuk ke dalam tahap penelitian kasus, di dalam tahap ini apabila kasus tidak layak atau tidak terdapat unsur pidananya maka akan mendapatkan sanksi administrasi, namun apabila kasus tersebut terdapat unsur pidana maka pihak Bea dan Cukai akan membuat SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)
- c. Apabila SPDP sudah di buat maka akan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi dengan jumlah minimal 2 orang saksi, dan memeriksa tersangka.
- d. Setelah memeriksa tersangka, tersangka tersebut di tangkap dan melakukan tahap penetapan tersangka, di dalam penetapan tersangka pihak Bea dan Cukai memiliki waktu 1 x 24 jam.

- e. Pihak Bea dan Cukai melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Tahanan bahwa tersangka tersebut akan melakukan proses penahanan di Rumah Tahanan.
- f. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi tambahan.
- g. Pengamanan barang bukti
- h. Pihak Bea dan Cukai memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk meminta surat perintah penggeledahan, permohonan izin penyitaan, surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan.
- i. Bea dan Cukai dalam penyidikannya tetap mendatangkan saksi ahli dari PT. Pura Nusa Persada Kudus (perusahaan yang mencetak hologram pada pita cukai) untuk dimintai keterangan mengenai pita cukai .
- j. Tahap pemberkasan, di dalam tahap pemberkasan penyidik harus extra hati – hati dan teliti dalam memasukan tahap – tahap pemberkasannya, jika salah sedikit baik itu di tahap penyusunan atau keterangan dari ahli, saksi, atau tersangka oleh pihak Kejaksaan akan di kenai P – 18 dan P – 19, maksud dari P – 18 dan P – 19 yaitu dikembalikannya berkas untuk dilakukan koreksi. Apabila berkas tersebut sudah lengkap maka pihak Kejaksaan akan menurunkan P – 21.
- k. Tahap terakhir dalam penyidikan yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Polda Jawa Tengah yang di tangani oleh Direskrimsus Polda Jawa Tengah.

Kata kunci : Tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Penyelidikan.....	8
B. Tugas dan Fungsi Penyelidikan.....	9
C. Pengertian Penyidikan dan Penyidik.....	10
D. Tugas dan Fungsi Penyidik.....	14
E. Tindak Pidana.....	19
F. Tindak Pidana Pemalsuan.....	24
G. Unsur – unsur Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai.....	36
H. Pengertian Cukai.....	36
I. Pita Cukai Rokok.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Bahan Peneletian.....	40
C. Spesifikasi Penelitian.....	41
D. Metode Penelitian.....	41
E. Tahap Penelitian.....	41
F. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok.....	43
B. Unsur – Unsur Untuk Menentukan Adanya Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum sehingga banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga tata tertib dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya, oleh karena itu, segala hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakatnya berusaha diatur oleh pemerintah. Salah satu produk yang keberadaannya diatur secara tidak langsung oleh pemerintah adalah produk hasil tembakau, yaitu rokok. Rokok bukan merupakan hal yang asing lagi saat ini. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah terhadap produk hasil tembakau adalah mengenakan cukai.

Cukai di Indonesia secara resmi dimulai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1989 yaitu diundang - undangkannya ordonansi cukai minyak tanah (stbl 1886 No. 249), ordonansi cukai Alkohol sulingan dalam Negeri di Jawa-Madura (stbl. 1898 No. 90), ordonansi cukai bir (stbl. 1931 Nomor 488 dan 489), ordonansi cukai tembakau (stbl. 1932 No. 517) dan ordonansi Gula (1933 Nomor 351). Dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, perekonomian nasional, dan masuk menggali potensi yang terdapat dalam obyek cukai, maka pada tahun 1995 lima kordonansi tersebut dicabut dan diganti dengan Undang

- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tanggal 30 desember tentang cukai yang berlaku mulai tanggal 1 april 1996 dan digantikan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1995 tentang cukai.(Fitrah Al-Akbar Iswan, 2012)

Sejak diberlakukannya Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai menggantikan beberapa perundang - undangan produk kolonial Belanda, sektor cukai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas, khususnya dari para pakar, pengusaha barang kena cukai dan para pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini terbukti dengan seringnya lembaga - lembaga kemasyarakatan memandang perlu diadakannya seminar, sarasehan, maupun diskusi - diskusi panel di media elektronika, maupun pemberitaan di media - media cetak. Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat ini Indonesia masih termasuk dalam kelompok “extremely narrow” (Terbatas yang sangat luar biasa) dalam pengenaan cukai karena cukai dipunguthanya terhadap tiga jenis barang yaitu Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (HT).

Dalam upaya menghimpun cukai untuk menutup penerimaan negara dalam APBN dari sektor cukai, pemerintah tidak dapat secara terus menerus tergantung pada tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) tersebut. Untuk masa yang akan datang sudah harus diupayakan adanya pengembangan BKC (usaha ekstensifikasi) yang lain yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari cukai. Dalam rangka ekstensifikasi (usaha perluasan) BKC ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mencoba untuk memperkenalkan 12 jenis calon BKC untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari berbagai pihak seperti pengusaha, dan para pakar. Berbagai masukan tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pengembangan BKC ini.

Disamping upaya ekstensifikasi sebagai cara untuk meningkatkan penerimaan cukai, pemerintah juga telah menempuh upaya intensifikasi, antara lain melalui penerapan strategi kebijakan tarif dan Harga Jual Eceran (HJE), penegakan hukum (law enforcement), pemantauan HJE, audit dan verifikasi serta peningkatan pemeriksaan fisik BKC. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam APBN khususnya dalam kelompok Penerimaan Dalam Negeri yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik melalui

ekstensifikasi berupa penambahan barang kena cukai maupun melalui intensifikasi melalui upaya penegakan hukum (law enforcement), pemantauan HJE, audit dan verifikasi serta peningkatan pengawasan fisik maupun administrasi barang kena cukai. Dalam ekstensifikasi berupa penambahan barang cukai telah dipilih 12 jenis barang untuk dikenakan cukai yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, sodium cyclamate dan sacharine, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak dan baterai kering/accu.

Upaya untuk mengendalikan perkembangan industri rokok yang semakin menguat dan untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkannya Undang - Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai. Tetapi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal - hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. Tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai yang terjadi di Semarang dan DIY yang ditangani oleh Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY antara lain pada tahun 2017 berhasil melakukan penindakan tersebut meliputi dua kasus pada akhir Maret dan awal April 2017.

Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut di wilayah Jawa Tengah di samping telah merugikan negara karena tidak mempunyai pita cukai dan sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Kerugian negara pada tahun 2018 yaitu mencapai Rp 1.705.454.800.000. Oleh karena itu, peran aparat Bea dan Cukai sangat penting untuk menangkap dan menertibkan peredaran rokok - rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan - pemalsuan yang berkaitan dengan pita cukai palsu, maka saya terdorong untuk mengkaji secara spesifik penegakkan hukum khususnya dibidang cukai untuk membahas “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK (STUDI KASUS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusaan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok ?
2. Apakah unsur – unsur untuk menentukan adanya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tersangka dalam kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses untuk menentukan adanya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang hukum Pidana, khususnya mengenai Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok . Selain itu, Diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumnya dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan bagi peneliti tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini, khususnya dalam hukum Pidana. Selain itu, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Pengertian penyidikan dan penyelidikan, fungsi dan wewenang Penyidik, tindak pidana, tindak pidana pemalsuan, unsur – unsur Tindak Pidana Pemalsuan pita cukai, Cukai, Pita Cukai Rokok

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara penelitian, yakni untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahapan penelitian, tahapan penelitian, metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai Proses Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok dan mengetahui unsur – unsur untuk menentukan adanya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyelidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang di maksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini.

2. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima oleh penyidik / penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Penyelidikan merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari penyidikan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu : “Penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan laib yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas kepada penuntun umum”

Uraian di atas menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan, bukan merupakan tindakan pendahuluan dari penyidikan. Pengertian penyelidikan sendiri terdapat didalam Pasal 1 butir 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa ; “ Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini.” Pengertian tersebut semakin menjelaskan bahwa sebelum penyidik melakukan penyidikan haruslah didahului suatu tindakan dari Polisi Republik Indonesia, tindakan tersebut adalah penyelidikan. Penyelidikan disini dimaksudkan untuk memastikan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apabila ternyata peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka haruslah penyidikan itu dimulai. Dalam melaksanakan penyidikan Penyidik menyerahkan tugas tersebut kepada Penyelidik.

B. Tugas dan Fungsi Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima proposal, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas dan Fungsi Penyelidik :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan barang bukti
3. Memeriksa seseorang yang di curigai
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Pengertian Penyidikan dan Penyelidik

Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang – Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang – Undang . Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan

memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. (Hamzah, Acara, Indonesia, & Grafika, 2012)

Berdasarkan KUHAP Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang - Undang .

“Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penyelidikan ”

Pengertian penyidik dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana : “ Penyidik adalah setiap polisi pejabat Negara Republik Indonesia”. Menurut R. Soesilo penyidikan adalah suatu proses yang dilaksanakan setelah dilakukan proses penyelidikan. Istilah penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang dan jelas, didaam buku Pedoman Kerja Reserse Kriminil dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kata sidik, yaitu : “ Penyidikan / Penyidik asal dari kata “sidik” yang berarti terang atau jelas sesuatu hal atau jelas, jadi penyidikan berarti membuat terang atau jelas suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan keadilan atai kebenaran.” (R.Soesilo, 1980b)

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah : “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti – bukti sebanyak – banyaknya. Penyidikan ini mempunyai dua arti dilihat dari Reserse kriminil yaitu :

- 1) Penyidikan dalam arti luas yang merupakan kata tumpuan dari penyelidikan, pengusutan dan pemriksaaan yang sekaligus merupakan rangkaian dari tindakan – tindakan yang berturut – turut yang tidak berujung pangkal.
- 2) Penyidikan dalam arti sempit yaitu suatu bentuk operasi represif dari Reserse Kriminil Polisi Republik Indonesia yang dimulai dari pemeriksaan.(R.Soesilo, 1980b)

Ketentuan Pasal 1 butir 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara pidana juga disebutkan mengenai penyidik yaitu : “ Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidikan dilakukan oleh dua pejabat dari instansi yang berbeda yaitu Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Polisi Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai penyidik utama, hal ini disebabkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil tetap melakukan koordinasi dengan penyidik dari Polisi Republik Indonesia. Kewenangan melakukan penyidikan bagi pejabat pegawai negeri sipil disebutkan oleh Harum M. Husein sebagai berikut :

“Mengenai pegawai negeri sipil tertentu ialah mereka yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang ini hanya berwenang melakukan penyidikan mengenai tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya misalnya : Pejabat Bea Cukai, imigrasi, kehutanan, dan lain – lain”.

Menurut uraian tersebut dapat di simpulkan kewenangan untuk menyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas pada kasus – kasusnya yaitu yang menjadi kewenangannya. Hubungan antara penyidik Polisi Republik Indonesia daengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

“Penyidikan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang – Undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam

pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Mengenai syarat kepangkatan disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- a) Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun
- b) Berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/a
- c) Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara
- d) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
- e) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
- f) Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- g) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

D. Tugas dan Fungsi Penyidikan

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi :

“ Penyidik” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena kewajibannya mempunyai wewenang.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa pengenal dari tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperiksa dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pidana.
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik, yaitu :

- a. Penyidik membuat berita accara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang – Undang ini.

- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lakukan :
 - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
 - 3) Fungsi utama penyidik adalah melakukan penyidikan, yaitu tindakan penyidik untuk :
 - a) Mencari serta mengumpulkan barang bukti.
 - b) Dengan bukti itu membantu tindak pidana yang terjadi
 - c) Menemukan tersangka

Penyidikan sebagai serangkaian tindakan dari penyidik untuk membuayt terang suatu tindak pidana. Penyidik dalam upaya mengumpulkan bukti itu mempunyai wewenang untuk pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan merupakan tindakan penyidik untuk mencari gambaran mengenai apa yang terjadi, sehingga perkaranya menjadi jelas. Dengan adanya bukti – bukti tersebut maka penyidik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini sesuai dengan fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Menurut R. Soesilo menyebutkan fungsi penyidikan :

“ Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkapanya tentang suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi.” (R.Soesilo, 1980a)

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari kebenaran materiil dari suatu perkara. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia :

“ Kebenaran materiil (kebenaran dan kenyataan) yaitu usaha – usaha yang ditujukan untuk mengenai apakah benar – benar telah terjadi.”

Untuk mencari kebenaran materiil ini Harun M. Husein menyebutkan pedoman yang mengarahkan penyidik untuk mencapai ke arah itu adalah Penyidikan atau mencari kebenaran materiil ini pada hakekatnya berisikan memberi jawaban atas pernyataan yang sederhana yaitu :

1. Perbuatan apa yang terjadi (kejahatan / peristiwanya)
2. Bilamana perbuatan dilakukan (waktu kejadiannya)
3. Dimana perbuatan dilakukan (tempat kejadian)
4. Dengan cara bagaimana perbuatan dilakukan (jalannya kejadian)
5. Dengan apa perbuatan dilakukan (alat yang digunakan)

6. Mengapa perbuatan dilakukan (alasan, sebab, motif terjadinya)
7. Siapa yang melakukan perbuatan (pembuat / pelaku)

Mengenai tujuan daripada penyidikan menurut R. Soesilo menyebutkan:

“ Tujuan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta ,mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (R.Soesilo, 1980b)

Dari uraian mengenai tujuan penyidikan dapat disimpulkan bahwa tujuan penyidikan tujuan dari penyidikan adalah untuk menunjuk siapa pelaku tindak pidana, apa motif dan tujuan tindak pidana, serta mencari fakta – fakta yang berkaitan dengan tindak pidana. Penyidik dalam menjalankan tugas melakukan penyidikan memiliki wewenang tertentu untuk melancarkan tugas penyidikan. Adapun wewenang penyidik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan mempotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagai aparat penegak hukum maka penyidik dalam melakukan tugas penyidikan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Adapun kewajiban – kewajiban penyidik yang teracntum dalam Pasal 106 KUHP yaitu antara lain :

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan.”

Dalam ketentuan Pasal 110 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

- 1) Dalam hal ini penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.
- 2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyelidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal dari penuntut umum pada penyidik.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur banyak kewajiban bagi penyidik misalnya kewajiban untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tertangkap tangan, kewajiban untuk

memberitahu tersangka tentang haknya memperoleh bantuan hukum dan sebagainya.

E. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatief*). Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan suatu mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma – norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, oleh pembentuk Undang – Undang dianggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat – sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah suatu sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. (Saifudien, 2014)

Menurut W.P.J Pompe, berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang (*volgens ons positieve recht ist het strafbaar feit niets anders dan een feit, dat in een wettelijke strafbepaling als strafbaar is omschreven*). Menurut teori, tindak pidana

(strafbaat feit) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaat feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang positif rechtelijke (Prasko, S.Si.T. M, 2011)

- a. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natale negatief), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal ataupun materiil. (Arto, 2014)

a) Unsur formal meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang - Undang.

Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

b) Unsur material meliputi :

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar - benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang - Undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

c) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana meliputi :

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP).

- a. Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.
- b. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- c. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). (Arto, 2014)

Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subyektifnya yaitu :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- A. Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelijkheid
- B. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

C. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

(Laminatang, 1997)

F. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke* falsum atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut didalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan semu. Dalam kasus pemalsuan pita cukai rokok bagi pelakunya dapat di jerat pasal 55 huruf a Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2007. Bagi tersangka diduga telah melakukan tindak pidana membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. (*Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 39 Tahun 2007, 2007*).

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

- a. Kebenaran (kepercayaan), yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara / ketertiban masyarakat.

Macam – macam tindak pidana pemalsuan :

a) Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Sumpah palsu dan keterangan palsu, termuat dalam pengaturan KUHP pasal 242:

- a) Barangsiapa dalam keadaan dimana Undang - Undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang dengan demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- c) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan - aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- d) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Keterangan dibawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing - masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memegang jabatannya.

Selain itu, keterangan di bawah sumpah dapat diberikan sendiri atau oleh wakilnya. Apabila diberikan oleh seorang wakil maka wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu. Menurut ayat 3, disamakan dengan sumpah suatu kesanggupan akan memberikan keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran keterangan yang telah diberikan

keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran keterangan yang telah diberikan. Pergantian ini diperbolehkan dalam hal seorang berkeberatan diambil sumpah.

Pemberi keterangan palsu supaya dapat dihukum maka harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini dibawah sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangan itu sesuai dengan kebenaran akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, atau jika ternyata pembuat keterangan sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja). Oleh karena itu, keterangan itu harus diberikan dengan atas sumpah dan diwajibkan oleh undang-undang atau mempunyai akibat hukum.

Sumpah yang diberikan oleh Undang - Undang atau oleh Undang – Undang diadakan akibat hukum, contohnya adalah dalam hal seorang diperiksa dimuka pengadilan sebagai saksi, maka saksi tersebut sebelum memberikan keterangan harus diambil sumpah akan memberikan keterangan yang benar.

Penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat mempergunakan keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Jadi, seorang yang memberikan keterangan bohong di bawah sumpah dapat dihukum.

Apabila seorang saksi dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan tidak memberitahukan hal yang ia ketahui, maka Simons-Pompe maupun Noyon-Langemeyer berpendapat bahwa hal ini tidak merupakan sumpah palsu, kecuali:

- I. Menurut Simon-Pompe, apabila dengan memberikan sesuatu, maka hal yang lebih dahulu telah diberitahukan menjadi tidak benar.
- II. Menurut Noyon-Langemeyer, apabila seorang saksi itu mengatakan: "saya tidak tahu apa-apa lagi tentang ini".

b) Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Pemalsuan mata uang dan uang kertas, termuat dalam pasal 244 KUHP: "Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang

saja. Tindak pidana uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu:

a) Membikin secara meniru (*namaken*)

Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.

b) Memalsukan (*vervalschen*)

Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam,

memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain.

Disamping pembuatan uang palsu dan pemalsuan uang, pasal 245 mengancam dengan hukuman yang sama bagi pelaku yang mengedarkan uang palsu. Berdasarkan unsur kesengajaan, bahwa pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Selain itu, tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

Pasal-pasal lain:

- I. Merusak uang (*muntschennis*) dalam KUHP pasal 246 : “Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

II. Mengedarkan uang logam yang rusak diatur dalam KUHP pasal 247, diancam hukuman sama dengan pasal 246.

Pasal 247: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan serupa mata uang yang tidak rusak, mata uang mana ia sendiri telah kurangkan harganya atau yang pada waktu diterima kerusakan itu diketahuinya atau barangsiapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan mata uang yang demikian ke Negara Indonesia dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh manjalankannya serupa mata uang yang tidak rusak, diancam pidana paling lama dua belas tahun.” (KUHP 35, 52, 64-2, 165, 252, 260 bis, 486).

III. Pasal 249 dikenakan bagi pelaku yang menerima uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuan uang itu, dan kemudian mengetahui tentang kepalsuannya tetapi tetap mengedarkannya dihukum hanya maksimum penjara empat bulan karena tidak ada unsur dari pasal 245 dan 247.

IV. Membuat atau menyimpan barang-barang atau alat-alat untuk memalsukan uang diancam pasal 250 dengan hukuman enam tahun penjara apabila

diketahui alat tersebut digunakan untuk meniru,
memalsu, atau mengurangi harga nilai uang.

Hukuman tambahan dalam pasal 250 bisa bagi pelaku kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP, maka dilakukan perampasan uang logam atau kertas yang palsu dan alat-alat pemalsu uang meskipun barang-barang tersebut bukan milik yang terhukum. Selain itu pasal 251 mengancam hukuman maksimum penjara 1 tahun bagi pelaku yang tanpa izin pemerintah memasukkan kedalam wilayah Indonesia keeping-keping perak atau papan-papan perak yang ada capnya atau tidak, dan sesudah dicap diulang capnya atau yang diusahakan dengan cara lain agar dapat dikirakan uang logam, dan tidak untuk perhiasan atau tanda peringatan.

c) Pemalsuan Materai

Pemalsuan materai dimuat dalam pasal 253 KUHP, dipidana dengan pidana penjara palinglama tujuh tahun:

- a. Barangsiapa meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, atau memalsukan tanda tangan, yang perlu untuk sahnya meterai itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai meterai itu oleh orang lain sebagai meterai yang asli atau yang tidak dipalsukan atau yang sama.

b. Barangsiapa dengan maksud yang sama membikin materai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang – Undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan berbagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh Undang - Undang.

Pemalsuan materai merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Menurut KUHP pasal 253, diancam hukuman tujuh tahun bagi pelaku yang meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud menggunakan atau menyuruh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan materai itu sebagai yang asli. Jika maksud tidak ada, tidak dikenakan pasal ini. Juga dihukum pembuat materai dengan cap yang asli dengan melawan hak, yang berarti bahwa pemakaian cap asli itu tidak dengan izin pemerintahan.

d) Pemalsuan Cap (merek)

Dari berbagai tindak pidana pemalsuan, terdapat juga pemalsuan cap atau merek dan ini merupakan salah satu misal tindak pidana berat. Tindak pemalsuan cap atau merek dibagi berbagai macam:

a. Pemalsuan cap Negara

Pasal 254 ke-1 memuat tindak pidana berupa mengecap barang-barang itu dengan stempel palsu atau memalsukan cap asli yang sudah ada pada barang-barang itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu seolah-olah cap yang ada pada barang-barang itu adalah asli dan tidak palsu. Pasal 254 ke-2 memuat tindak pidana seperti pasal 253 ke-2, yaitu secara melanggar hukum mengecap barang-barang emas atau perak tadi dengan stempel yang asli.

Jadi, yang berwenang menggunakan stempel yang asli tadi adalah orang lain bukan pelaku tindak pidana ini, atau pelaku yang pada umumnya berwenang, tetapi *in casu* mengecap barang-barang itu secara menyeleweng, tidak menurut semestinya, misalnya barang-barang itu seharusnya tidak boleh diberi cap-cap itu karena kurang kemurniannya. Pasal 254 ke-3 mengenai barang-barang emas dan perak yang

sudah diberi cap Negara atau cap orang-orang ahli dengan semestinya, tetapi ada seseorang dengan mempergunakan stempel asli mengecap, menambahkan, atau memindahkan cap itu kebarang-barang lain (dari emas dan perak) dengan tujuan memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain, barang-barang itu, seolah-olah barang itu sudah sejak semula dan dengan semestinya diberi cap-cap tadi. Ketiga tindak pidana diatas diancam hukuman maksimum penjara enam tahun.

b. Pemalsuan cap tera (*rijksmerk*)

Pasal 255 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap tera yang diwajibkan atau diadakan atas permohonan orang-orang yang berkepentingan pada barang-barang tertentu, misalnya alat-alat untuk menimbang atau mengukur. Hukumannya lebih ringan lagi, yaitu maksimum empat tahun penjara.

c. Pemalsuan cap-cap pada barang atau alat-alat pembungkus barang

Pasal 256 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap-cap lin daripada cap negara atau cap orang ahli atau cap tera yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang-barang

tertentu. Hukumannya diringankan lagi sampai maksimum hukuman penjara tiga tahun.

G. Unsur – unsur Tindak Pidana Pemalsuan Pita cukai

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahiriah (dunia). Unsur-unsur pemalsuan pita cukai tersebut antara lain :

- a) Kelakuan dan akibat.
- b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang mana mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar si pelaku.
- c) Unsur tambahan, karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
- d) Adanya perbuatan-perbuatan tertentu seperti memalsukan pita cukai hasil tembakau, maka perbuatan yang tertentu atas sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar, sifat melawan perbuatan hukum.
- e) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang menunjuk kepada keadaan lahir objektif dan subjektif yang menyertai perbuatan. (Lamintang, 2009)

H. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang – Undang. Adapun karakteristik atau ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Konsumsi perlu dikendalikan
- b) Peredarannya diawasi
- c) Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun dalam lingkungan hidup.
- d) Penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang dicirikan sebagai barang mewah atau yang memiliki nilai tinggi) dikenai cukai.

Barang-barang yang telah ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) sebagai berikut :

- I. Etil alkohol atau Etanol, dengan dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumusan kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- II. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil

alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.

- III. Hasil Tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. (Undang - undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 39 Tahun 2007, 2007)

I. Pita Cukai Rokok

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah

dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik

Jenis pelanggaran pita cukai hasil tembakau antara lain :

- a) Tembakau yang dilekati oleh pita cukai yang bukan peruntukkan tembakau tersebut.
- b) Menggunakan pita cukai bekas dan pita cukai sisa yang tidak terpakai yang telah habis masa berlakunya.
- c) Pemalsuan pita cukai.
- d) Menjual rokok polos tanpa cukai dan tanpa merek.
- e) Produksi rokok tanpa surat ijin.

Pelanggaran - pelanggaran tersebut dilakukan karena secara empiris di lapangan terdapat hambatan-hambatan yang sulit untuk diperuntukkan oleh para industri yang memproduksi rokok secara ilegal, kebanyakan rokok ilegal di produksi oleh industri yang ilegal pula, yaitu industri yang tidak memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) salah satu kendalanya adalah sulitnya prosedur pengurusan NPPBKC dan biaya relatif mahal karena tidak sesuai dengan omset produksi rokok.(Fitrah Al-Akbar Iswan, 2012)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan, penulis melaksanakan penelitian secara normatif empiris yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber dari buku – buku yang terdapat di perpustakaan, perundang – undangan, website, internet, jurnal, yang bersifat laporan – laporan sebagai sarana informasi dan terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan kasus pemalsuan pita cukai.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sumber data yang akurat peneliti menggunakan bahan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang primer yaitu terdiri dari bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- d. Berita Acara Penyidikan

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari buku – buku yang berkaitan dengan penelitian dan peneliti lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli di bidangnya yaitu Kepala Seksi Penyidikan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Penindakan II Kanwil DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta, jurnal, buku.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi preskriptif, dikarenakan peneliti akan menganalisis bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pemalsuan pita cukai pada rokok

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Undang - Undang (statute approach) pada Undang – Undang cukai yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 dan

pendekatan kasus (case approach) dalam kasus pemalsuan pita cukai rokok yang terjadi di Semarang.

E. Tahap Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian yang akan di lakukan peneliti sehingga mendapatkan data – data yang valid, akan di lakukan dengan cara :

1. Mempelajari kasus

Mempelajari berita acara penyidikan dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai

2. Membaca Buku Perpustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

3. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung, berdialog atau diskusi dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berakitan dengan peneltian ini seperti Kepala Seksi Penyidikan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Penindakan II Kanwil DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis data – data yang telah di kumpulkan, akan dilakukan dengan metode deduktif yaitu berawal dari proses penyelidikan dan penyidikan yang bersifat umum yang kemudian akan mengerucut ke hal yang khusus yaitu dengan Undang – Undang cukai No 39 Tahun 2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok sebagai berikut :

1. Proses penyelidikan dan penyidikan Direktorat Bea dan Cukai sama seperti yang di lakukan oleh anggota Polri tidak ada perbedaan sama sekali namun di dalam wewenang penyidik Bea dan cukai terbatas yaitu mengacu pada Undang – Undang No. 11 Tahun 1995 sebagai mana telah di ubah dengan Undang – Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dalam melakukan proses penelitian dan penyidikan Bea dan Cukai tidak bekerja sendiri namun tetap melakukan kerja sama atau kordinasi dengan aparat kepolisian. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yaitu meliputi ;
 - a. Menerima berkas atau tegahan (sitaan) dari pihak Polisi atau Angkatan Laut, yang kemudian di tangani oleh pihak Bea dan Cukai.
 - b. Setelah menerima berkas atau tegahan, berkas tersebut masuk ke dalam tahap penelitian kasus, di dalam tahap ini apabila kasus tidak layak atau tidak terdapat unsur pidananya maka akan

mendapatkan sanksi administrasi, namun apabila kasus tersebut terdapat unsur pidana maka pihak Bea dan Cukai akan membuat SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

- c. Apabila SPDP sudah di buat maka akan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi – saksi dengan jumlah minimal 2 orang saksi, dan memeriksa tersangka.
- d. Setelah memeriksa tersangka, tersangka tersebut di tangkap dan melakukan tahap penetapan tersangka, di dalam penetapan tersangka pihak Bea dan Cukai memiliki waktu 1 x 24 jam.
- e. Pihak Bea dan Cukai melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Tahanan bahwa tersangka tersebut akan melakukan proses penahanan di Rumah Tahanan.
- f. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi tambahan.
- g. Pengamanan barang bukti
- h. Pihak Bea dan Cukai memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk meminta surat perintah penggeledahan, permohonan izin penyitaan, surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan.
- i. Bea dan Cukai dalam penyidikannya tetap mendatangkan saksi ahli dari PT. Pura Nusa Persada Kudus (perusahaan yang

mencetak hologram pada pita cukai) untuk dimintai keterangan mengenai pita cukai .

- j. Tahap pemberkasan, di dalam tahap pemberkasan penyidik harus ekstra hati – hati dan teliti dalam memasukan tahap – tahap pemberkasannya, jika salah sedikit baik itu di tahap penyusunan atau keterangan dari ahli, saksi, atau tersangka oleh pihak Kejaksaan akan di kenai P – 18 dan P – 19, maksud dari P – 18 dan P – 19 yaitu dikembalikannya berkas untuk dilakukan koreksi. Apabila berkas tersebut sudah lengkap maka pihak Kejaksaan akan menurunkan P – 21.
 - k. Tahap terakhir dalam penyidikan yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Polda Jawa Tengah yang di tangani oleh Direskrimsus Polda Jawa Tengah.
2. Unsur – unsur untuk menentukan adanya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok

Pita cukai adalah benda berharga namun tidak termasuk surat sehingga untuk pita cukai palsu tidak dapat di golongankan dalam pasal 263 KUHP tetapi khusus Undang – Undang tentang cukai. Untuk membedakan antara pita cukai rokok asli dan palsu yaitu mendasarkan pada kertas security, hologram security, dan cetak security ketiganya itu disebut *element - element security refeatures*, unsur - unsur untuk

menentukan tindak pidana pemalsuan pita cukai jawaban dari responden mengenai unsur – unsur untuk menentukan adanya tindak pidana masih belum sesuai dalam KUHAP ataupun unsur – unsur tindak pidana, rata – rata para responden hanya memberikan salah satu unsur saja yaitu sebuah petunjuk berupa pita cukai palsu dan belum sesuai dimana yang tertera dalam Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Di dalam Pemalsuan pita cukai unsur – unsur untuk menentukan adanya tindak pidana yaitu meliputi :

- a) Keterangan dari pihak saksi
- b) Keterangan dari saksi ahli yaitu dari PT. Pura Nusa Persada Kudus : perusahaan yang mencetak hologram pada pita cukai.
- c) Petunjuk berupa pita cukai palsu
- d) Keterangan dari terdakwa / pelaku pemalsuan
- e) Perbuatan : Perbuatan Pelaku yang sengaja membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan,

menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai.

- f) Sanksi : mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal Artikel

- Arto, S. (2014). No Title. *Pengertian tindak pidana, unsur - unsur tindak pidana, syarat melawan hukum, kesalahan, percobaan (pooging), gabungan tindak pidana (samenloop) dan penyertaan.*
- Fitrah Al-Akbar Iswan. (2012). Fungsi penyidik pegawai negeri sipil. *Skripsi UPN “ Veteran ” Jatim*, 1.
- Hamzah, J. A., Acara, H., Indonesia, P., & Grafika, S. (2012). *Jur Adi Hamzah*, 2012.
- Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, h.119. *TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN*, 1. Laminatang, P. A. F. (1997). *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. . (2009). *Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai*.
- Prasko, S.Si.T. M, H. (2011). *Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*.
- R.Soesilo. (1980b). *Pedoman Kerja reserse kriminil*.
- Saifudien. (2014). *Pengertian Tindak Pidana*. Retrieved from <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>

B. Undang - Undang

- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 39 Tahun 2007.*
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*

